



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/86/KEP/429.011/2022
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SINGOJURUH

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Singojuruh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SINGOJURUH.

KESATU : Menetapkan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Singojuruh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi wilayah administratif kelurahan/desa di Kecamatan Singojuruh, terdiri dari:

- 1) Desa Gambor;
- 2) Desa Singojuruh;
- 3) Desa Alasmalang;
- 4) Desa Benelan Kidul;
- 5) Desa Lemahbangkulon;
- 6) Desa Singolatren;
- 7) Desa Padang;

- 8) Desa Cantuk;
- 9) Desa Gumirih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS